

**DELEGASI KEWENANGAN PENENTUAN PRINSIP
SYARIAH DALAM KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH
PERSPEKTIF TEORI *MAŞLAĤAH*
(Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
Mahar Darmawan
(1817301024)**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI PROF. KH. SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERSYARATAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Mahar Darmawan

Nim : 1817301024

Jenjang : S1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**Delegasi Kewenangan Penentuan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah Perspektif Teori *Maṣlahah* (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-XIX/2021)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan terjemahan juga bukan dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 5 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Mahar Darmawan
NIM.1817301024

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

DELEGASI KEWENANGAN PENENTUAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH PERSPEKTIF TEORI MAŞLAĤAH

(Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021)

Yang disusun oleh **Mahar Darmawan (NIM. 1817301024)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 1981228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 2019031 1 021

Purwokerto, 27 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Juli 2003

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Mahar Darmawan
Lampiran : 3 Ekslembar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. KH. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb s

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mahar Darmawan
Nim : 1817301024
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Delegasi Kewenangan Penentuan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah Perspektif Teori *Maṣlaḥah* (Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-XIX/2021)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 2019031 1 021

**Delegasi Kewenangan Penentuan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan
Usaha Bank Syariah Perspektif Teori *Maṣlahah*
(Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021)**

ABSTRAK

**Mahar Darmawan
NIM.1817301024**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Regulasi perbankan syariah dinilai belum sempurna. Karena dinilai undang-undang tersebut tidak mengatur prinsip-prinsip yang ada pada kegiatan perbankan syariah dan hanya mengatur mengenai kelembagaan perbankan syariah saja. Hal ini kemudian dibawa oleh Rega Felix ke Mahkamah Konstitusi untuk *judicial review*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan delegasi kewenangan dalam penentuan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, kitab dan artikel. pendekatan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif yang mengarah pada penelitian melalui bahan Pustaka seperti penelusuran pada berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan pendekatan perspektif teori *maṣlahah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim terkait pemindahan otoritas penetapan prinsip syariah dalam perbankan syariah dari MUI ke BI atau OJK memiliki potensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan oleh dua alasan utama. *Pertama*, kekhususan penyelenggaraan perbankan syariah akan hilang karena adanya organ lain yang terlibat dalam menentukan prinsip syariah. *Kedua*, penetapan prinsip syariah akan dilakukan langsung oleh negara, bukan oleh otoritas agama yang mewakili kepentingan mayoritas umat Islam. Dilahirkannya syariah demi kemaslahatan manusia baik itu jangka pendek maupun jangka Panjang. Analisis *maṣlahah* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 adalah *maṣlahah mursalah*. Dalam konteks perkembangan hukum ekonomi islam, seringkali transaksi dan produk perekonomian jauh lebih cepat dari perkembangan hukumnya. Sehingga dibutuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum ada di dalam al-Qur'an maupun dalam hadits. Dalam hal ini peran DSN-MUI sangat penting untuk mengimbangi perkembangan ekonomi yang cepat.

Kata Kunci: Delegasi Kewenangan, Prinsip Syariah, Teori *Maṣlahah*, Putusan Mahkamah Konstitusi

MOTTO

Yakin Usaha Sampai



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlaḥah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursalah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

---َ---	Fatḥah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	\bar{a}
	صاحب المال	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
.2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	\bar{i}

	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥaylī</i>
--	---------	---------	-------------------


E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥaylī</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القراض	Ditulis	<i>Al-Qirāḍ</i>
--------	---------	-----------------



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'alamīn, Atas rasa syukur yang besar penulis haturkan kepada Allah SWT, karena berkat karunia dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dibalik kelancaran dan kesuksesan terselesainya skripsi ini, terdapat kedua orang tua yang senantiasa melangitkan harapan-harapan melalui doa di setiap ucapannya kepada sebaik-baikNya tujuan dalam penciptaan di dunia ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis haturkan, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat serta salaj penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang mencerahkan saat ini.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) di setiap Universitas, salah satunya sebagai syarat penulis untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Negri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Delegasi Kewenangan Penentuan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah Perspektif Teori *Maṣlahah* (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-XIX/2021)”** tak lepas dari berbagai bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Rasa syukur dan terimakasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sugeng Riyadhi, SE., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M, Sy selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen yang telah mengarahkan dan membimbing mahasiswa HES tingkat akhir dengan sigap.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing sekaligus teman diskusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, motivasi, dan koreksi dalam penyelesaian skripsi.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan motivasi serta dukungan baik secara fisik, materi maupun doa yang selalu dilimpahkan setiap harinya dan kakak serta adik yang selalu menjadi motivasi agar penulis berkembang dengan baik.

12. Seluruh keluarga Hukum Ekonomi Syariah terkhusus HES A tahun angkatan 2018, teman-teman di organisasi HMJ Muamalah, serta Partai Bintang Orbit Mahasiswa.
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam yang telah menjadi rumah kedua, tempat berproses dan selalu memberikan warna selama di bangku perkuliahan, tempat yang menjadi salah satu tempat untuk pulang dalam berproses yang memberikan dukungan dan dorongan besar untuk penulis.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 05 Juli 2023

Penulis,



Mahar Darmawan
NIM. 1817301024

DAFTAR ISI

PERSYARATAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vii
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KONSEP UMUM TENTANG KEWENANGAN PENENTUAN SYARIAH DAN <i>MASLAHAH</i>.....	19
A. Teori Kewenangan.....	19
1. Definisi Kewenangan	19
2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan.....	22
3. Pengertian Delegasi	24
4. Cara Memperoleh Wewenang Melalui Delegasi	25
5. Syarat-Syarat Delegasi	25
6. Peraturan Delegasi.....	26
7. Kelebihan dan Kekurangan Peraturan Delegasi.....	27
B. Kewenangan Penentuan Prinsip Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah	29
C. Gambaran Umum <i>Maslahah</i>	31

1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	31
2. Klasifikasi <i>Maṣlahah</i>	32
BAB III PROFIL MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XIX/2021 ..	37
A. Mahkamah Konstitusi	37
1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia	37
2. Fungsi/Tugas Mahkamah Konstitusi	38
3. Wewenang Mahkamah Konstitusi	41
B. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021	46
1. Kasus Perkara	46
2. Petitum	49
3. Amar Putusan	51
BAB IV ANALISIS DELEGASI KEWENANGAN PENENTUAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XIX/2021 PERSPEKTIF TEORI <i>MAṢLAHAH</i>	52
A. Delegasi Kewenangan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021	52
B. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021	56
C. Delegasi Kewenangan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XIX/2021 Perspektif Teori <i>Maṣlahah</i>	62
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

SAW : *Ṣallalāhu 'alaihi wa sallama*

SWT : *Subḥānahu wa ta'ālā*

UUD : Undang-Undang Dasar

UU : Undang-Undang

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

PUU : Pengujian Undang-Undang

MK : Mahkamah Konstitusi

MUI : Majelis Ulama Indonesia

DSN : Dewan Syariah Nasional



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 lalu merupakan momen kehancuran bagi sistem perbankan nasional. Momen itu juga menjadi cikal bakal perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dimana bank konvensional mulai meluaskan usahanya dengan mendirikan bank syariah.¹ Ada tiga fungsi utama dari bank syariah: yang pertama, deposito dan investasi dari pengumpulan dana masyarakat. Kedua, memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank. Dan yang ketiga yaitu menyediakan layanan dalam bentuk layanan perbankan syariah.²

Indonesia merupakan negara yang mayoritas beragama Islam. Hal ini menjadi *captive market* yang menguntungkan untuk pengembangan perbankan syariah. *Captive market* sendiri mempunyai makna bahwa kebanyakan penduduk suatu wilayah mempunyai sudut pandang psikologi untuk lebih mengutamakan menggunakan pelayanan bank syariah karena jaminan keamanan (halal) yang ditawarkan dan dengan catatan bahwa kemudahan dan pelayanan yang dimiliki oleh bank syariah juga tidak akan mengecewakan.³

¹ Andrew Shandy Utama, "Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2, no. 2, 2018, hlm. 198.

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 23.

³ Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonesia, 2006), hlm. 14.

Karena perlunya aturan untuk meregulasi tentang perbankan syariah, maka pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) memulai untuk merancang undang-undang untuk mengatur perbankan syariah secara khusus. Selesailah rancangan undang-undang tersebut pada tanggal 16 Juli 2008 dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Melalui undang-undang ini, diharapkan pelaku bisnis syariah dan Masyarakat Indonesia mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan bisnis yang murni syariah.⁴ Secara filosofi yuridis, undang-undang ini telah memenuhi kepastian hukum dan tuntutan rasa keadilan para pencari keadilan. Khususnya menyangkut transaksi bisnis ekonomi syariah.⁵

Penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional dapat melalui pengembangan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam dengan membawa prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Nilai-nilai kemanfaatan, keadilan keuniversalan, dan keseimbangan ada dalam prinsip syariah. Nilai-nilai tersebut lalu diimplementasikan pada perbankan syariah dengan menjadikan prinsip syariah sebagai dasar pada perbankan syariah.⁶ Pembangunan syariah sendiri dipengaruhi oleh upaya dan pemikiran dari para ulama dan para ahli ekonomi

⁴ Halil Khusairi, "Hukum Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Qisthu*, Vol. 15, no. 1, 2015, hlm. 44.

⁵ M. Ali Mansyur, "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Ed. Khusus, 2011, hlm. 75.

⁶ Andrew Shandy Utama, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 2, no. 3, 2020, hlm. 293.

Islam. Baik dari institusi maupun individu, juga kemajuan dan perkembangan perbankan syariah di dunia internasional.⁷

Dalam perkembangannya, regulasi perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinilai belum sempurna. Karena dinilai undang-undang tersebut tidak mengatur prinsip-prinsip yang ada pada kegiatan perbankan syariah dan hanya mengatur mengenai kelembagaan perbankan syariah saja. Karenanya, pendalaman prinsip syariah yang seharusnya diatur pada tingkat undang-undang (selanjutnya disebut UU) malah tidak diatur di dalam UU Perbankan Syariah, justru didelegasikan kepada Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI), Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK). Hal ini yang kemudian dibawa ke MK oleh Rega Felix untuk pengujian materiil. Pemohon berprofesi sebagai advokat yang memiliki usaha memberikan jasa hukum. Setiap warga negara mempunyai hak untuk melakukan usaha apapun guna mengembangkan diri sendiri seiring dengan perkembangan zaman. Maka dari itu pemohon memiliki hak untuk menggunakan berbagai macam produk kegiatan usaha bank syariah yang sesuai dengan kebutuhan Pemohon. Dan hal ini memiliki landasan hukum yang kuat. Namun, Pemohon menyadari UU yang mengatur perbankan syariah dinilai tidak jelas karena tersebar di berbagai macam bentuk produk

⁷ Sofyan Mei Utama, "Eksistensi dan Penegakan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 27, no. 2, 2012, hlm. 565.

hukum dan saling bertentangan. Hal itu menjadikan Pemohon memiliki keraguan.⁸

Rega Felix mengatakan jika pengaturan perbankan syariah tidak jelas sehingga ia mengalami kerugian konstitusional karena ia tidak mendapatkan haknya. Hal ini menurutnya, dikarenakan oleh ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perbankan Syariah yang di dalamnya berisi delegasi blangko kepada MUI ataupun BI/OJK. Akibatnya, ketidakpastian hukum dan kejanggalan pengaturan perbankan syariah terjadi.

Dalam permohonan *Judicial Review*, Rega menuturkan, UU Perbankan Syariah hanya mengatur masalah umum, atau hanya mengatur soal kelembagaan perbankan syariah saja. Tidak mengatur prinsip-prinsip yang ada pada kegiatan usaha bank syariah. Karenanya, pendalaman prinsip syariah yang seharusnya diatur pada tingkat UU malah tidak diatur di dalam UU Perbankan Syariah, melainkan melalui Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) UU Perbankan Syariah yang didelegasikan kepada MUI untuk ditetapkan sebagai fatwa yang kemudian dijelaskan secara rinci ke dalam peraturan BI atau OJK setelah berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK.⁹

Adanya pendelegasian ini menjadikan seolah OJK mempunyai celah untuk tidak mengaturnya ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Delegasi blangko dan dualisme kewenangan ini menjadikan masyarakat beranggapan adanya dualisme antara hukum negara dan hukum agama.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, hlm. 5.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, hlm. 5.

Sehingga akan muncul anggapan bahwa mengikuti hukum agama lebih utama daripada hukum negara.

Rega melanjutkan, bahwa hal itu harus segera diperbaiki. Karena jika tidak, perbankan syariah yang sedang tumbuh akan jatuh karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai nasabah dari perbankan syariah. Selain itu, Pemohon menjelaskan bahwa Pasal 26 UU Perbankan Syariah menjadikan materi muatan yang seharusnya diatur di dalam UU, menjadikan diatur oleh MUI/OJK.¹⁰

Namun, permohonan *Judicial Review* Rega dinyatakan ditolak oleh hakim pada Putusan MK Nomor 65/PUU-XIX/2021. Sebab menurut hakim, norma pemuatan dalam peraturan perundang-undangan dan penentuan prinsip syariah telah ditempatkan dengan proporsional dan tepat. Proporsionalitas substansi prinsip syariah sudah seharusnya ditentukan berdasarkan fatwa MUI yang telah diberikan mandat oleh negara. Hal ini karena MUI merupakan salah satu pemegang otoritas agama yang diakui oleh umat Islam di Indonesia. Selain itu, BI/OJK yang mewakili otoritas negara pada bidang jasa keuangan atau perbankan syariah melakukan pemuatan fatwa ke dalam bentuk hukum peraturan perundang-undangan.

Islam sebagai agama memiliki relevansi yang terus berlanjut dengan perubahan zaman. Agama ini mampu menyesuaikan diri dengan konteks lingkungan sekitarnya dan memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang

¹⁰ Sri Pujianti, "Fatwa MUI dalam Perbankan Syariah Sudah Tepat dan Proporsional", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18473>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2022.

muncul pada setiap periode waktu ketika agama ini dianut oleh penganutnya. Islam juga mengajarkan beberapa prinsip hidup yang menyebabkan keberkahan dan menjadi sumber keselamatan bagi para pengikutnya. Selain itu, dalam prinsip dan peraturannya, Islam juga menetapkan standar keadilan dan kesetaraan dalam hal ekonomi. Dalam konteks kegiatan ekonomi, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islami guna mencapai tujuan ekonomi itu sendiri, sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah* (kemaslahatan umum).

Menurut bahasa, *maṣlaḥah* bermakna manfa'at dan kebaikan. Menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk *maṣlaḥah*:¹¹

1. *Jalb al-manāfi'* atau membawa manfaat. Dalam arti, mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk segenap manusia. Kadangkala ada kebaikan dan kesenangan yang dirasakan langsung suatu perbuatan yang diperintahkan kepadanya, pun ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan di keesokan harinya, atau bahkan di Hari Kemudian (akhirat). Segala apa yang diperintahkan oleh Allah swt berlaku guna mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
2. *Dar'u al-mafāsīd* memiliki arti menghindari umat manusia dari keburukan dan kerusakan. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakan oleh seseorang ketika melakukan perbuatan yang dilarang. Pun ada juga yang merasakan kesenangan ketika melakukan perbuatan yang seharusnya dilarang. Tetapi yang dirasakan setelah itu adalah kerusakan

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 208.

dan keburukan. Misalnya: meminum minuman yang manis bagi orang yang mengidap penyakit gula.

Maṣlahah juga dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat :¹²

1. *Maṣlahah* tersebut bukan *maṣlahah* yang diduga atau diasumsikan. Tetapi harus *Maṣlahah* yang hakiki;
2. Kemaslahatan tersebut harus yang kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan khusus atau pribadi;
3. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan tidak bersebrangan dengan dalil syara;
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dan selaras dengan akal sehat manusia. Tidak boleh bertentangan dengan akal sehat manusia;
5. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan *ḍarūriyyah*, bukan kemaslahatan *hājīyah* atau *taḥsīniyyah*.

Putusan MK terbaru ini menarik untuk dibahas. Karena MK menolak pengujian materil UU Perbankan Syariah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 di dalam putusannya. Karena hakim berpendapat bahwa pasal yang diajukan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, norma penentuan prinsip syariah dan pemuatan dalam peraturan perundang-undangan telah ditempatkan secara tepat dan proporsional. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebutkan bahwa proporsionalitas substansi prinsip syariah sejatinya ditentukan berdasarkan fatwa MUI sebagai salah satu pemegang otoritas agama yang diakui umat Islam di Indonesia. serta telah pula diberi

¹² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 140.

mandat oleh negara. Sementara itu, untuk pemuatan fatwa ke dalam bentuk hukum peraturan perundang-undangan telah pula dilakukan oleh organ yang mewakili otoritas negara di bidang jasa keuangan atau perbankan syariah yakni BI atau OJK.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, peneliti tertarik untuk meliti mengenai “Kewenangan Delegasi Penentuan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah (Studi atas Putusan MK Nomor 65/PUU-XIX/2021) dengan memperhatikan kesesuaian putusan tersebut pada teori *maṣlahah*.”.

B. Definisi Operasional

1. Delegasi Kewenangan

Delegasi bermakna pelimpahan wewenang dari organ pemerintahan kepada organ lainnya guna mengambil keputusan atas tanggung jawabnya sendiri. Pemberian wewenang dengan delegasi ini memiliki arti bahwa pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum maupun dari tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menyebabkan kerugian kepada pihak lainnya.¹³ Dalam penelitian ini, delegasi diberikan oleh negara kepada MUI sebagai salah satu pemegang otoritas agama yang diakui umat Islam di Indonesia untuk pemuatan fatwa ke dalam bentuk hukum peraturan perundang-undangan.

2. Kegiatan Usaha Bank Syariah

¹³ Abdul Rokhim, “Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan (*Welfare States*), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 19, No. 36, 2013, hlm. 139.

Kegiatan Usaha Bank Syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, deposito atau bentuk lainnya. Juga menyalurkan pembiayaan, serta jasa lainnya dengan berdasarkan pada akad Syariah. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kegiatan usaha bank syariah merujuk pada pasal 19, 20 dan 21 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang dimana sifatnya sudah final guna menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi pun dianggap telah berkekuatan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi juga dianggap telah berkekuatan hukum, juga tidak ada upaya hukum apapun karena sifatnya mengikat bagi masyarakat juga para pihak lainnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan putusan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 yang memutuskan terkait perkara pengujian Undan-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

4. *Maṣlahah*

Menurut bahasa, *maṣlahah* bermakna manfa'at dan kebaikan. *Maṣlahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Dalam penelitian ini, yang di maksud dengan

maṣlahah adalah nilai kemaslahatan atau kemanfaatan dalam melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana delegasi kewenangan penentuan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana delegasi kewenangan penentuan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 perspektif teori *maṣlahah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Agar mengetahui delegasi penentuan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021.
 - b. Agar mengetahui kewenangan delegasi penentuan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 perspektif teori *maṣlahah*.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Dalam hal ini, peneliti berharap dapat menyumbangkan pemikiran baru yang membangun, memberikan manfaat, serta menyempurnakan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, khususnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri, juga memberikan wawasan terhadap

Hukum Ekonomi Syariah dan dapat dijadikan referensi maupun bahan bacaan bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan informasi kepada masyarakat umum terkait dengan pengujian materiil pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 jika dianalisis dengan *maṣlahah*. Selain itu juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada para praktisi hukum sebagai salah satu referensi dalam pertimbangan pada putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan analisis teori *maṣlahah*.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan delegasi kewenangan penentuan prinsip syariah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 perspektif teori *maṣlahah*, penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini:

Muhamad Kholid dalam Jurnal penelitiannya “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”. membahas beberapa hal berikut: Prinsip-prinsip Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah adalah dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (13), (20), (21), (22), (23), (24), (25), dan (28); Penjelasan Pasal 3, Pasal 5 ayat (4); Pasal 19 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i, Pasal 19 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i, Pasal 21, pertimbangan huruf (a), dan frase “Dengan Rahmat

Tuhan Yang Maha Esa” di awal UU Perbankan Syariah. Implementasi Asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah adalah dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (2), (8), (16), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), Pasal 2, Pasal 4, Pasal 19, Pasal 26, dan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan Syariah.¹⁴ Persamaan kedua penelitian ini yaitu adanya persamaan dalam membahas undang-undang perbankan syariah dan juga di dalamnya terdapat membahas mengenai prinsip syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal tersebut menganalisis peraturan perbankan syariah dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Sedangkan peneliti membahas mengenai delegasi kewenangan dalam penentuan prinsip syariah pada UU Perbankan Syariah.

Mursyid Surya Chandra dalam skripsinya “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Perbankan Syariah”. Penelitian ini menjelaskan bahwa implikasi hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi adalah dihilangkannya kewenangan Peradilan Umum dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah. Juga menjadikan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya institusi yang memiliki wewenang dalam hal memutus, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa terkait perbankan syariah secara litigasi, selain itu juga, dengan dihapuskannya “pembatasan” pilihan forum (*choice of forum*), penyelesaian sengketa yang tertera dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (2) maka, para pihak tidak lagi terpaksa dalam menyelesaikan sengketanya secara non litigasi pada mediasi perbankan, musyawarah, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

¹⁴ Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, Desember, 2018, hlm. 160.

atau lembaga arbitrase lainnya. Tetapi juga dapat menempuh proses non litigasi lainnya seperti negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.¹⁵ Persamaan kedua penelitian ini yaitu adanya persamaan dalam membahas undang-undang perbankan syariah dan putusan mahkamah kosntitusi tentang perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi diatas menganalisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Perbankan Syariah, sedangkan peneliti membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 tentang Perbankan Syariah perspektif teori *maṣlahah*.

Arif Budiman dalam skripsinya “Konsep *Maṣlahah* Dalam Ekonomi Islam Menurut al-Syatibi”. Peneliti memaparkan bahwasannya Pandangan Imam al-Syatibi tentang *maṣlahah* adalah suatu sifat atau kekuatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia. Kegiatan-kegiatan ekonomi meliputi konsumsi yang menyangkut *maṣlahah* tersebut harus dikerjakan sebagai suatu “*religious duty*” atau ibadah. Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia tapi juga kesejahteraan di akhirat. Elemen terpenting dalam *maṣlahah* pada ekonomi Islam menurut Imam al-Syatibi ialah keyakinan, kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasb*), intelektual (*al-‘aql*), dan properti atau harta benda (*al-māl*). Kelima hal itu disebut *al-ḍarūriyyah al-khamsah* (*ḍarūriyyah* yang lima/lima *ḍarūriyyah*).¹⁶ Persamaan penelitian ini yaitu persamaan dalam membahas tentang *maṣlahah* dalam

¹⁵ Mursyid Surya Chandra, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Perbankan Syariah” *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015), hlm. 78.

¹⁶ Arif Budiman “Konsep *Maṣlahah* Dalam Ekonomi Islam Menurut al-Syatibi” *Skripsi*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2022), hlm.76.

ekonomi. Sedangkan perbedaannya yaitu bahwa dalam skripsi diatas membahas *maṣlahah* ekonomi menurut imam asy-Syatibi dalam dunia ekonomi. Sedangkan peneliti membahas *maṣlahah* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021.

Sofyan Mei Utama dalam penelitiannya “Eksistensi Dan Penegakan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini memiliki kesimpulan, jika penegakan hukum perbankan syariah di Indonesia mesti berpedoman pada tauhid yang merupakan dari aplikasi operasionalnya perbankan syariah dan dengan menggunakan teori *al-maṣlahah al-mursalah* diupayakan mencari manfaat karena Allah SWT. Seperti yang dikemukakan al-Ghazali juga para ulama lainnya, terdapat manfaat yang tercakup dalam tujuan syaria, dimana *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai cara berijtihad mempunyai kekuatan yang mementingkan kenyamanan terhadap semua pihak, karenanya perbankan syariah tidak boleh sama dengan bank konvensional, harus mempunyai ciri khas sebagai bank berdasarkan hukum Islam.¹⁷ Persamaan kedua penelitian ini yaitu adanya persamaan dalam membahas undang-undang perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal tersebut menganalisis eksistensi dan penegakan hukum perbankan syariah. Sedangkan peneliti membahas delegasi kewenangan penentuan prinsip syariah pada pengujian materiil Undang-Undang Perbankan Syariah.

M. Ali Mansyur dalam penelitiannya “Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya di Indonesia” Penelitian ini memiliki

¹⁷ Sofyan Mei Utama, "Eksistensi dan Penegakan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 27, no. 2, 2012, hlm. 5.

kesimpulan bahwa implementasi penyelesaian sengketa ekonomi bisnis Syariah menurut Pasal 52 dilimpahkan kepada Pengadilan Agama adalah sangat relevan dengan kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-Undang No.3 tahun 2006jo UU No. 4 tahun 2004. Kurangnya Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut dengan SDM), pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, penciptaan mekanisme penyelesaian sengketa, dll merupakan factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Undang-Undang Perbankan Syariah.¹⁸ Persamaan kedua penelitian ini yaitu adanya persamaan dalam membahas undang-undang perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal tersebut menganalisis implementasi penyelesaian sengketa dalam ekonomi bisnis syariah di Indonesia. Sedangkan peneliti membahas delegasi penentuan prinsip syariah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dalam karya menulis karya ilmiah ini yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dimana, penelitian ini mengumpulkan data-data seperti dokumen dan beberapa informasi lainnya.¹⁹ Selain itu, penelitian ini juga termasuk jenis studi kepustakaan (*Library Research*) yang mempelajari berbagai macam literatur sebagai acuan berdasarkan pokok permasalahan. Pada metodologi penelitian hukum,

¹⁸ M. Ali Mansyur, "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Ed. Khusus, 2011, hlm. 74.

¹⁹ Dr. Sudaryono, *Metodoogi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 85.

studi kepustakaan ini cenderung diperlukan dengan mengambil bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis primary*. Penelitian ini berdasarkan jenis masalah yang ada dengan mengumpulkan data kepustakaan pada putusan yang berkaitan dilihat dari analisis teori *maṣlahah*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif atau mengarah pada penelitian melalui bahan pustaka seperti penelusuran pada berbagai literatur dan peraturan yang berkesinambungan dengan permasalahan yang diteliti. Pada pendekatan ini, hukum digambarkan sebagai norma yang melihat pada tingkah laku dalam berperilaku. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan dilakukan guna meneliti aturan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Sedangkan untuk pendekatan konsep melihat pada penemuan titik implikasi antara putusan terkait dengan teori *maṣlahah* yang nantinya akan membantu proses analisis serta putusan tersebut nantinya mengacu dengan kaidah atau norma yang terjadi dalam suatu peristiwa hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang mendapatkan informasi secara langsung dari para peneliti dan menjadi bahan pokoknya Data yang digunakan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-

XIX/2021. *Dawābiṭ al-Maslahah* karya syekh Said Ramadhan dan *al-Muwāfaqāt fī usūl al-Syarī'ah* karya al-Syatibi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dukungan dari sumber yang sudah ada lebih dulu. Sumber tersebut dapat berupa buku, dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan.

c. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, Peneliti menganalisis teori *maṣlahah* terhadap Undang-Undang Perbankan Syariah pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 dengan menganalisis data metode analisis deduktif yaitu kalimat umum ke khusus. Metode ini merupakan penalaran satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan yang logis tertentu atau bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembahasan terhadap penelitian ini, maka peneliti menyusun beberapa bab yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya dapat dirumuskan sebagai berikut:


Bab pertama: membahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: memuat gambaran terkait dengan pembahasan yaitu kewenangan, dan teori *maṣlahah*.

Bab ketiga: memuat mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 yang terdiri dari identitas pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum dan putusan.

Bab keempat: pokok permasalahan penelitian berdasarkan hasil dari analisis data yaitu pelaksanaan undang-undang pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 dan keselarasan pelaksanaan tersebut dengan teori *maṣlahah*.

Bab kelima: akhir dari permasalahan yang dibahas yaitu penutup berupa kesimpulan, saran dan juga kritikan yang tertuang di dalamnya.



BAB II

KONSEP UMUM TENTANG KEWENANGAN PENENTUAN SYARIAH DAN MAŞLAĤAH

A. Teori Kewenangan

1. Definisi Kewenangan

Kewenangan merupakan implikasi dari hubungan hukum. Dalam Hukum Administrasi Negara, hubungan hukum yang terjadi adalah antara penguasa sebagai subjek yang memerintah, dan warga masyarakat sebagai subjek yang diperintah.²⁰ Dalam praktiknya, terdapat kesulitan membedakan antara kewenangan dan wewenang. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Henry Campbell Black mendefinisikan kewenangan atau *authority* sebagai “*Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in the scope of their public duties*”.²¹

Menurut Prajudi Atmosudirjo yang dikutip oleh Tedi Sudrajat dalam bukunya, definisi kewenangan yaitu:

²⁰ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah, Kewenangan Dan Jabatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 52.

²¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St Paul. MN: West Publishing, 1990), hlm. 107.

Apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau budang urusan tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdeel tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan melakukan sesuatu tindak hukum publik.²²

Perbedaan antara kewenangan dan wewenang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) bahwa kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Adapun menurut Pasal 1 angka 5 UU AP, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²³

Apabila terjadi sengketa wewenang di lingkungan pemerintahan, wewenang penyelesaian sengketa kewenangan ada pada antar atasan pejabat pemerintah yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan mufakat. Apabila tidak terjadi mufakat, maka penyelesaian sengketa wewenang di lingkungan pemerintahan yang melibatkan lembaga negara diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.²⁴

²² Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah, Kewenangan Dan Jabatan*, hlm. 54.

²³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁴ Moh. Gandara, "Kewenangan, Atribusi, Delegasi Dan Mandat", *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2, 2020, hlm. 95.

Berdasarkan praktik, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara dapat terjadi karena beberapa hal:²⁵

- a. Adanya tumpang tindih kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi atau UUD;
- b. Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau UUD yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya;
- c. Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh konstitusi atau UUD yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya.

Lembaga Negara yang dimaksud jika mengacu pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Kemudian, dalam rangka memberikan pedoman beracara, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara pada tanggal 18 Juli 2006.²⁶ Yang mana di sana ditentukan lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d. Presiden;

²⁵ Kosariza, dkk, "Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 4, no. 2, Desember 2020, hlm. 554.

²⁶ Lutfi Widagdo Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, no. 3, Juni, 2010, hlm. 40.

- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Pemerintah Daerah (Pemda); atau
- g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Syarat-syarat lembaga negara yang memiliki *legal standing* sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kewenangan lembaga negara adalah:²⁷

- a. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan atau ditentukan dalam UUD 1945;
 - b. Lembaga negara yang dimaksud memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;
 - c. Bagi pemohon, ada anggapan bahwa kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan dan atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain.
2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu azas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan itu diperoleh melalui tiga cara yaitu:²⁸

- a. Atribusi

²⁷ Janpatar Simamora, "Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, no. 1, Februari, 2016, hlm. 87.

²⁸ Juniarto Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), hlm. 137-139.

Dalam istilah hukum, atribusi diterjemahkan sebagai pembagian (kekuasaan). Salah satu kekuasaan yang diberikan oleh UU kepada pemerintah adalah atribusi. Mengenai pengertian atribusi, Indoharto mengemukakan bahwa yang dimaksud atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan baik dilakukan oleh *original legislator* ataupun *delegated legislator*.

b. Delegasi

Dalam istilah hukum yang dimaksud dengan delegasi adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada lebih rendah. Selanjutnya *HD. Van Wijk* berpendapat, bahwa pengertian dari delegasi adalah “penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintah lain”.

c. Mandat

Wewenang yang didapat melalui atribusi dan delegasi bisa dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup untuk melakukan sendiri. *HD van wijk* menjelaskan arti mandat adalah suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Berbeda dengan delegasi, mengenai mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris tentang apa

yang diinginkannya. Mandans atau pemberi mandat tetap bertanggung jawab atas Tindakan yang dilakukan oleh mandataris.

3. Pengertian Delegasi

Delegasi bermakna pelimpahan wewenang dari organ pemerintahan kepada organ lainnya guna mengambil keputusan atas tanggung jawabnya sendiri. Pemberian wewenang dengan delegasi ini memiliki arti bahwa pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum maupun dari tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menyebabkan kerugian kepada pihak lainnya.²⁹

Menurut Indoharto, delegasi dapat dimaknai sebagai pelimpahan sebuah kewenangan yang sudah ada pada badan atau jabatan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut TUN) yang telah memperoleh suatu kewenang pemerintahan secara atributif kepada badan/lembaga atau TUN lainnya.

Selanjutnya, wewenang yang diperoleh melalui delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. Melalui mandat, suatu organ pemerintah mengizinkan kewenangnya dijalankan oleh organ atas namanya. Berbeda dengan delegasi, pada mandat, *Mandans* (pemberi mandat) tetap berwenang untuk melakukan sendiri

²⁹ Abdul Rokhim, "Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan (*Welfare States*), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 19, No. 36, 2013, hlm. 139.

wewenangnya apabila diinginkannya. Mandans tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan mandataris (yang diberi mandat).³⁰

4. Cara Memperoleh Wewenang Melalui Delegasi

Sebagaimana diatur melalui pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:

- a. Diberikan oleh badan/pejabat pemerintahan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya;
- b. Ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau pemerintah daerah; dan
- c. Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

5. Syarat-Syarat Delegasi

Dalam melakukan delegasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi delegasi yang tidak bertanggung jawab, yang rentan ada penyalahgunaan kewenangan. Syarat dalam melakukan delegasi harus dipenuhi supaya tercipta pelimpahan kewenangan yang sesuai dengan prosedur. Adapun syarat-syarat delegasi antara lain:³¹

³⁰ Indoharto, *Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, (Sinar Harapan), dalam Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah, Kewenangan Dan Jabatan*, hlm, 57.

³¹ Fathurrohman, "Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 7, 2018, hlm. 200.

- a. Pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. Syarat ini menunjukkan bahwa delegasi harus definitif;
 - b. Delegasi hanya dimungkinkan terjadi jikalau ada ketentuan yang mengatur untuk itu dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Item ini menunjukkan bahwa delegasi haruslah berdasar kepada peraturan perundang-undangan;
 - c. Delegasi tidak dilakukan atau diberikan kepada Lembaga atau aparat yang secara jabatan merupakan bawahan. Artinya tidak diperkenankan adanya delegasi dalam hubungan hierarki kepegawaian;
 - d. Mewajibkan adanya sebuah keterangan/penjelasan. Artinya pemberi delegasi/delegans mempunyai wewenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
 - e. Pemberi delegasi memberikan instruksi/petunjuk tentang penggunaan wewenang tersebut. Artinya harus ada aturan kebijakan.
6. Peraturan Delegasi

Peraturan delegasi atau *delegated legislation* adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang memungkinkan ketentuan dalam undang-undang (*Act of Parliament*) untuk diberlakukan atau dirubah tanpa parlemen harus menghasilkan undang-undang baru. Undang-undang memberi kekuasaan untuk membuat aturan-aturan yang lebih rinci dan detail dengan sarana *delegated legislation*, karena undang-undang seringkali memuat kerangka kerja yang sangat luas.

Menurut A'an Efendi dan Freddy Poernomo menyebutkan bahwa peraturan delegasi atau yang biasa disebut *delegated legislation* memiliki unsur antara lain:³²

- a. *Delegated legislation* adalah peraturan yang memikat secara umum;
- b. Dibuat oleh orang atau badan diluar parlemen;
- c. Orang atau badan di luar parlemen itu diberikan kewenangan yang tegas oleh undang-undang untuk membuat peraturan delegasi;
- d. Isi Peraturan Delegasi adalah melengkapi atau mengembangkan isi undang-undang.

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan Indonesia dapat berupa *primary legislation* dan juga dapat berupa *delegated legislation*. *primary legislation* berarti peraturan yang dibentuk undang-undang yang menjadi kewenangan Lembaga parlemen. Atau dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) bersama Presiden.³³

7. Kelebihan dan Kekurangan Peraturan Delegasi

a. Kelebihan

Kelebihan dari peraturan delegasi sendiri yaitu:³⁴

- 1) Mengurangi tekanan pada waktu parlemen. Aturan parlemen (*Act of parliament*) sering memberikan Menteri pemerintah atau otoritas

³² A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 213.

³³ Fathorrahman, "Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undang Indonesia", hlm. 195.

³⁴ Moh. Fadli, *Peraturan Delegasi di Indonesia*, (Malang: UB Press. 2011), hlm. 18-19.

lain kekuasaan untuk mengatur rincian administratif dengan cara dilimpahkan, dibentuk dalam wujud *delegated legislation*. Hal ini sebagian besar mengambil bentuk *orders in Council. Regulation and Rules* yang dikenal sebagai *Statutory instruments*. Parlemen tidak memiliki waktu mempertimbangkan setiap detail kecil dari peraturan yang kompleks. Karena itu memberikan wewenang untuk sebuah badan/individu di bawah mereka;

- 2) Parlemen juga mungkin tidak memiliki keahlian teknis yang mendalam atau pengetahuan yang diperlukan. Misalnya peraturan kesehatan dan keselamatan di industri membutuhkan pengetahuan yang mendalam dan khusus;
- 3) Menteri-menteri bisa mendapatkan manfaat dari konsultasi lebih lanjut sebelum peraturan dibuat. Konsultasi ini terutama penting bagi aturan tentang hal-hal teknis yang akurat dan praktis. Beberapa aturan yang memberikan kekuasaan untuk membuat peraturan delegasi menetapkan bahwa harus ada konsultasi sebelum peraturan dibuat;
- 4) Proses menyelesaikan undang-undang dapat mengambil sejumlah waktu yang besar dan dalam keadaan darurat. Parlemen mungkin tidak dapat menyelesaikan pembuatan aturan atau undang-undang dalam tempo yang cepat. Ini adalah alasan lain mengapa undang-undang didelegasikan kadang-kadang disukai.

b. Kekurangan

Meskipun peraturan delegasi diperlukan, namun ada beberapa kekurangan dalam peraturan delegasi. Antara lain:³⁵

- 1) Hukum yang diperlukan (*Delegated Legislation*) tidak dibuat oleh atau jauh dari *House of Commons* yang terpilih secara demokratis;
- 2) Adanya sub delegasi. Artinya, hukum membuat otoritas diserahkan ke tingkat lain. Sub delegasi menyebabkan komentar bahwa banyak hukum dibuat oleh pegawai negeri dan hanya “tukang stempel” dari Menteri terpilih;
- 3) Volume cukup besar dari peraturan delegasi juga menimbulkan kritik karena membuat sulit untuk menemukan apa hukum yang berlaku saat ini.

B. Kewenangan Penentuan Prinsip Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah

Sistem perbankan syariah sebagai bagian dari konsep ekonomi Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan melalui setiap transaksi komersial saja, tetapi juga dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadits. Menurut Muhammad Amin Suma dalam pelaksanaan bank syariah terdapat berbagai asas yang diantaranya:³⁶

³⁵ Moh. Fadli, *Peraturan Delegasi di Indonesia*, hlm. 19

³⁶ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 81.

- a. Asas *Ridāiyyah* (rela sama rela), yakni bahwa transaksi ekomi dalam bentuk apa pun dilakukan bank dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan pada prinsip rela sama rela.
- b. Asas manfaat, yaitu akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
- c. Asas keadilan, kedua pihak yang bertransaksi harus diperlakukan oleh bank dan nasabah harus menguntungkan semua pihak yang berakad, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain.

Prinsip syariah menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³⁷

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha syariah tercantum pada Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21. Lalu ditegaskan kembali mengenai prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah pada Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 26 ayat (1): “Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah”.

Pasal 26 ayat (2): “Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”.

³⁷ UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, hlm. 3.

Pasal 26 ayat (3): “Fatwa sebagaimana pada ayat (2) dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia”.

Kesimpulan dari pemaparan di atas adalah bahwa setiap kegiatan atau produk dari perbankan syariah itu harus tunduk pada prinsip syariah. Prinsip syariah yang mengenai kegiatan dan produk perbankan syariah harus difatwakan oleh lembaga yang kompeten dan memiliki kewenangan dalam mengaturnya. Dan lembaga yang telah diberi kewenangan ini adalah MUI yang diatur pada Pasal 26 ayat (2). Hal ini karena MUI sebagai salah satu pemegang otoritas agama yang diakui umat Islam di Indonesia. Sementara itu, untuk pemuatan fatwa ke dalam bentuk hukum peraturan perundang-undangan diserahkan kepada organ yang mewakili otoritas negara di bidang jasa keuangan atau perbankan syariah yakni BI atau OJK.

C. Gambaran Umum *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 H (633 M), tidak sedikit persoalan yang muncul secara eksplisit yang mana persoalan tersebut tidak ada pada masa Nabi saw masih hidup. Masa sepeninggal Rasulullah Saw merupakan awal permasalahan dalam perkembangan hukum Islam. Persoalan hukum yang dimunculkan oleh kemajuan zaman dan perkembangan teknologi serta perubahan sosial terus mengemuka sebagai dinamika kehidupan manusia di dunia sepanjang masa para sahabat dihadapkan pada persoalan yang mengharuskan mereka berijtihad dengan mengidentifikasinya melalui teks al-Qur’an, jika tidak ditemukan

padanya maka, langkah selanjutnya ialah mencari dalam hadist-hadits atau sunnah Nabi saw.³⁸ Jika persoalan belum selesai sampai tahap tersebut maka ditempuh musyawarah untuk melakukan ijtihad dengan ra'yu, yakni dengan cara qiyas dan *maṣlaḥah* yang intinya adalah mengidentifikasi hukum suatu perbuatan manusia yang tidak memiliki keterangan dari teks-teks keagamaan.

Al-maṣlaḥah menurut *al-Būti* secara bahasa bermakna manfaat. Secara istilah, *maṣlaḥah* bermakna “Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh syariat untuk kepentingan hambanya. Baik dalam menjaga agama, jiwa, akal keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.”³⁹

2. Klasifikasi *Maṣlaḥah*

Paling tidak ada tiga sudut pandang yang digunakan para ahli ushul untuk mengklasifikasi *maṣlaḥah*. Pertama, dari segi didukung atau tidak didukung oleh nash. Kedua, dari segi kekuatannya. Dan yang ketiga, dari segi dapat atau tidak dapat berubah.⁴⁰

a. Dari segi didukung atau tidak didukung oleh nash, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga:

1) *Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*

³⁸ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, “*Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* Dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Hukum Islam*, 2018, hlm. 64.

³⁹ Muhammad Said Ramadhan Al-Buti, *Dawābiṭ Al-Maṣlaḥah Fī Syarī'ati Al-Islāmiyyah*, (Beirut: *Muassasah ar-Risālah*, 2001), hlm. 23.

⁴⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006), hlm. 20.

Al-maṣlahah al-mu'tabarah adalah masalah yang mempunyai bukti tekstual dalam melakukan pertimbangannya. Masalah jenis ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum secara jelas dalam nash. Seperti hukum memotong tangan pencuri, hukuman orang yang berzina, dan sebagainya. Pada ketentuan hukum tersebut mengandung kemaslahatan.

Maslahat jenis inilah yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan qiyas, yaitu sebagai al-ashl (hukum asal) yang dijelaskan oleh syar'I yang didalamnya mengandung kemaslahatan.

2) *Al-Maṣlahah Al-Mulga*

Al-maṣlahah al-mulga adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat dan hadits). Bukan oleh nash yang rinci.⁴¹ tipe masalah yang secara nyata ditolak oleh syara'. Sebagai contoh adalah cerita tentang seorang pengusaha yang melakukan hubungan badan dengan isterinya di siang bulan Ramadhan dan ia akan menebus dosanya itu dengan memerdekakan seorang budak dan memberi derma yang dianggap sebagai masalah.⁴² Tetapi seorang ahli hukum dari mazhab Maliki, Imam Yahya bin Yahya al-Laits memberi fatwa bahwa sang raja tersebut harus berpuasa dua bulan berturut-turut, karena penebusan dosa tidak ditentukan oleh besarnya pengorbanan kekayaan seseorang. Oleh

⁴¹ Salma, "*Maṣlahah* Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 10, no. 2, 2016, hlm. 5.

⁴² Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 21.

karena itu berpuasa dua bulan berturut-turut adalah ketentuan terbaik bagi raja tersebut.

3) *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

Al-maṣlahah al-mursalah sebagaimana di atas adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' tentang hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil syara' yang memerintahkannya.⁴³

Hakikat dari *maṣlahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.⁴⁴

b. Dari Segi Kekuatannya

Pembagian *maṣlahah* dari segi kekuatannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) *Al-Maṣlahah al-Darūriyyah*

Al-maṣlahah al-darūriyyah adalah suatu kemaslahatan dimana kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia bergantung kepadanya. Dengan kata lain, apabila tidak ada sesuatu tersebut, maka rusaklah kehidupan manusia. Atau kemaslahatan jenis ini menjadi tiang untuk menegakkan berbagai kemaslahatan di dunia

⁴³ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 21.

⁴⁴ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "*Al-Maṣlahah Al-Mursalah* Dalam Penentuan Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, no. 1, 2018, hlm. 66.

dan di akhirat. Jika tiang-tiang syariat tersebut tidak ditegakkan dan dilaksanakan, maka kemaslahatan dunia dan akhirat itu akan hilang dan tidak terwujud. Bahkan, kerugian dan kerusakanlah yang akan terjadi. Masalah *ḍarūriyyah* ini terbatas pada pemeliharaan lima hal pokok. Yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁵

2) *Al-Maṣlaḥah Al-Ḥājiyyah*

Al-maṣlaḥah al-ḥājiyyah yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.⁴⁶ kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan. Tanpa sendi-sendi kehidupan manusia tidak akan rusak, tetapi mengalami kesulitan dan kesukaran. *Al-maṣlaḥah al-ḥājiyyah* dalam pengertian ini merujuk pada tujuan untuk menghilangkan kesukaran manusia dan meringankan beban mereka.

Karena itulah sesuatu yang berhubungan dengan agama ada ketentuan *rukḥṣah*, seperti boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan karena sakit, boleh mengqasar shalat.

3) *Al-Maṣlaḥah al-Taḥsīniyyah*

Al-maṣlaḥah al-taḥsīniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi

⁴⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 22.

⁴⁶ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1, no. 04, Desember, 2014, hlm 355.

kemaslahatan sebelumnya.⁴⁷ Jika kemaslahatan seperti ini diabaikan, maka seseorang keluar tuntutan akhlak yang mulia. Maslahat ini mencangkup masalah-masalah ibadah, muamalah, adat, dan uqubat. Contohnya menjaga aroma tubuh dengan memakai wewangian ketika salat berjamaah.

c. Dari Segi Dapat Atau Tidak Dapat Berubah

Pembagian *maṣlahah* segi ini diantaranya dilakukan oleh Muhammad Musthafa Syalabi. Dalam kaitan ini *maṣlahah* dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, *maṣlahah* yang dapat berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Kedua, *maṣlahah* yang tetap dan tidak berubah sepanjang zaman.⁴⁸

Maṣlahah yang dapat berubah secara materi lebih didahulukan daripada teks nash atau ijma', dan hal ini berkaitan dengan masalah-masalah adat dan muamalat. Sedangkan *maṣlahah* yang tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah ta'abbudi. Dalam hal ini teks nash dan ijma' lebih didahulukan daripada sesuatu yang dianggap sebagai *maṣlahah*.

Lalu ada pembagian dari segi cakupannya, *maṣlahah* ini dibagi menjadi:

- a. *Maṣlahah 'Āmmah*, yaitu *maṣlahah* yang kemanfaatannya dirasakan oleh semua orang;

⁴⁷ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", hlm. 355.

⁴⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 34.

- b. *Maṣlahah Khaṣah*, yaitu *maṣlahah* yang kemanfaatannya hanya bisa dirasakan segelintir atau Sebagian orang saja.⁴⁹

BAB III

PROFIL MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XIX/2021

A. Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Konstitusi mempunyai nilai yang sangat penting dalam suatu negara. Karena negara tidak mungkin terbentuk tanpa adanya konstitusi yang menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Di sinilah Langkah untuk mengetahui arti penting konstitusi dalam suatu negara.⁵⁰

Dalam rangka memberdayakan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA), Ikatan Hakim Indonesia (selanjutnya disebut IKAHI) telah lama memperjuangkan agar MA diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sebagai salah satu strategi yang dicetus sejak tahun 1970-an untuk memberdayakan MA. Strategi yang diusulkan itu juga meliputi pembatasan upaya hukum kasasi dan peninjauan Kembali, untuk mengurangi beban tunggakan perkara yang terlalu besar, yang kebanyakan dilihat dari sudut hukum yang sudah jelas

⁴⁹ Eko Cahyo, “Nomor Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam: Studi *Maṣlahah* Program Tabungan (Muamalat Berbagi Rejeki) Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), hlm. 24.

⁵⁰ Harry Pratama Teguh, *Hukum dan Peradilan Konstitusi Indonesia, Sebuah Kajian Teori dan Praktik Hukum Acara Konstitusi*, (Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019), hlm. 7.

terbukti dan tidak ada masalah hukum penting yang harus diperiksa Mahkamah Agung, yang merupakan salah penerapan maupun melampaui wewenangnya.⁵¹

Jatuh bangunnya pimpinan pemerintahan (Presiden) pada orde baru, yang tidak pernah terjadi secara mulus melalui proses konstitusional yang baik, merupakan kondisi social politik yang telah mendorong lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 juga mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung dengan kewenangan yang diuraikan dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.

Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan diberntuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003. Sebelum dibentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tanggal 13 Agustus 2003, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disahkan. Kemudian tanggal 16 Agustus 2003 para hakim konstitusi dilantik dan mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.⁵²

2. Fungsi/Tugas Mahkamah Konstitusi

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan, salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang

⁵¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 5.

⁵² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, hlm. 6.

ketatanegaraan.⁵³ Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi.

Di beberapa negara bahkan dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung konstitusi. Sejak di-*inkorporasi*-kannya hak-hak manusia dalam UUD 1945, hematnya fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia juga benar adanya. Akan tetapi, dalam penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai berikut:

...Salah satu substansi penting perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggarakannya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.

Lebih jelas Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menguraikan sebagai berikut:

Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi

⁵³ Bambang Sutiyono, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, no. 6, Desember, 2016, hlm. 29.

selalu hidup mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.⁵⁴

Melihat kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, maka secara umum fungsi utama Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Lembaga peradilan yang pada hakikatnya berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi;
- b. Mahkamah Konstitusi berfungsi menjaga terselenggaranya pemerintah negara yang stabil serta merupakan koreksi terhadap pengalaman penyelenggaraan negara pada masa lalu akibat tafsir ganda terhadap konstitusi;
- c. Fungsi yang dijalankan Mahkamah Konstitusi melalui wewenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, serta kewajiban tertentu senantiasa berdasarkan pada pertimbangan konstitusionalitas;
- d. Berdasarkan latar belakang pembentukannya, Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk “menegakkan hukum, keadilan, dan supremasi konstitusi”. Ukuran terpenuhinya rasa keadilan dan supremasi konstitusi tidak boleh hanya sekedar memaknai hukum sebagai

⁵⁴ Cetak Biru, “Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya”, *Secretariat Jenderal MKRI*, 2004, hlm. iv.

⁵⁵ Bahir Mukhammad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hlm. 31.

kumpulan norma atau kaidah, tetapi secara prinsip juga harus diimplementasi landasan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Fungsi lain yang melekat pada Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Sebagai pengawal konstitusi;
 - b. Sebagai penafsir final konstitusi;
 - c. Sebagai pelindung hak asasi manusia;
 - d. Sebagai pelindung hak konstitusional warga;
 - e. Sebagai pelindung demokrasi.
3. Wewenang Mahkamah Konstitusi
- Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu;

⁵⁶ Tim Penyusun Hukum Acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 10.

- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:⁵⁷

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.;

Pengujian undang-undang terhadap UUD1945 merupakan tugas yang smendominasi kewenangna Mahkamah Konstitusi di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan menguji undang-undang menjadi

⁵⁷ Bahir Mukhammad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm. 32.

kewenangan penting yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar/dirugikan oleh suatu undang-undang, bahkan potensi adanya hak konstitusional yang dilanggar/dirugikan oleh suatu undang-undang.

Pedoman pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tidak hanya didasarkan pada apa yang ditulis dalam naskah undang-undang dasar, tetapi juga termasuk pada prinsip-prinsip dasar yang tidak tertulis karena prinsip-prinsip dasar yang tidak tertulis serta nilai-nilai moral politik yang dianggap ideal juga termasuk dalam konstitusi yang tidak tertulis.⁵⁸

Terdapat dua jenis pengujian undang-undang yaitu pengujian formil dan pengujian materil.

1) Pengujian Formil

Pengujian formil adalah pengujian suatu undang-undang dilihat dari prosedur/proses pembentukannya dari tahap *drafting* sampai dengan pengumuman dalam Lembaga Negara. Pengujian secara formil secara singkat disebut dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan “pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945”.⁵⁹ Dalam jenis pengujian ini, Mahkamah Konstitusi menilai apakah pembentukan suatu undang-

⁵⁸ Nabiatus Sa'adah, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan *Constitutional Review*”, *Jurnal Administrative Law & Governance*, Vol. 2, 2019, hlm. 245.

⁵⁹ Abdul Latif, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 29

undang telah mengikuti ketentuan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan undang-undang yang diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 22A UUD 1945, ketentuan yang mengatur proses pembentukan undang-undang terdapat dalam Pasal 5, Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D UUD 1945.

Peraturan Perundang-Undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik meliputi:⁶⁰

- a) Kejelasan tujuan;
- b) Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
- c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d) Dapat dilaksanakan;
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) Kejelasan rumusan; dan
- g) Keterbukaan.

Kecuali mengenai asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat dan asas keterbukaan maka belum jelas apakah kebatalan (*null and void*) akan merupakan akibat hukum yang timbul jikalau proses pembentukan undang-undang tidak memenuhi asas yang disebut dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.

2) Pengujian Materill

Adapun pengujian materill adalah pengujian materi atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD

⁶⁰ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, hlm. 17.

1945 atau tidak.⁶¹ Jika bertentangan maka norma undang-undang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya jika Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya pertentangan antara norma undang-undang yang diuji dengan norma UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi akan menyatakan menolak permohonan (para) Pemohon, yang artinya norma undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 dan karenanya tetap berlaku secara mengikat.

Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UUD 1945 dapat diminta untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.⁶² Yang diuji boleh juga hanya ayat, pasal tertentu atau bagian undang-undang saja dengan konsekuensi hanya bagian, ayat, dan pasal tertentu saja yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum hanya sepanjang mengenai ayat, pasal dan bagian tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.⁶³ Bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ada yang menyatakan satu pasal bertentangan dengan UUD 1945 tetapi dengan membuang kata yang merupakan bagian kalimat

⁶¹ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, hlm. 18.

⁶² Pasal 51 Ayat (3) Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁶³ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, hlm. 18.

dalam pasal tersebut, makna pasal tersebut dapat berubah. Dengan demikian, kalimat tersebut tidak lagi bertentangan dengan UUD 1945.

Produk-produk hukum yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalam upaya menjaga agar produk hukum yang berada di bawah konstitusi, maka terdapat kaidah-kaidah yang berfungsi untuk menjaga agar produk hukum yang dibuat memiliki koherensi, konsistensi, dan korespondensi serta tidak bertentangan dengan konstitusi baik dalam perspektif formil maupun materil.⁶⁴

Pada pengujian materil undang-undang, norma yang menjadi dasar pengujian atau batu uji atau parameter uji sudah dibatasi yaitu hanya norma hukum dalam UUD 1945. Norma hukum dimaksud dapat ditemukan baik dalam pasal maupun ayat UUD 1945, yang tersebar dalam “batang tubuh” Pasal 1 sampai dengan Pasal 37, Aturan Peralihan Pasal 1 sampai Pasal III, serta Aturan Tambahan Pasal I dan Pasal II.

B. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021

1. Kasus Perkara

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat

(1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang

⁶⁴ Aan Eko Widiarto, “Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, 2019, hlm. 35.

Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat;
- d. Lembaga negara.”

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang bernama Rega Felix dan berprofesi sebagai advokat sekaligus sebagai nasabah bank syariah.⁶⁵ Pemohon sebagai advokat memiliki usaha memberikan jasa hukum, dan sehubungan dengan perkembangan zaman maka adalah suatu hak bagi setiap warga negara untuk melakukan usaha apapun dalam rangka mengembangkan diri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon berhak untuk menggunakan berbagai macam moda produk perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan Pemohon dan meliki landasan hukum yang kuat. Namun, Pemohon menyadari pengaturan perbankan syariah bersifat tidak jelas karena tersebar di berbagai macam bentuk produk hukum dan saling

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, hlm. 5

bertentangan antara produk hukum yang satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan keraguan bagi Pemohon.⁶⁶

Pemohon yang mengajukan Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 adalah Rega Felix yang berprofesi sebagai advokat.

1. Alasan Permohonan

Pemohon merasa mengalami kerugian konstitusional disebabkan oleh Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perbankan Syariah karena memberikan “delegasi blangko” kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Bank Indonesia (BI)/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga terjadi disharmoni pengaturan perbankan syariah yang menyebabkan ketidakpastian hukum.⁶⁷

Prinsip hukum Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah mempunyai pengertian yang sangat luas. Karakteristik utama transaksi dalam perbankan syariah adalah *asset backed financing*, dengan demikian konsep kepemilikan benda menjadi sangat penting untuk menentukan keabsahan transaksi perbankan syariah.

Undang-Undang Perbankan Syariah secara umum hanya mengatur kelembagaan perbankan syariah, sehingga detail prinsip syariah semestinya diatur dalam tingkat undang-undang tidak diatur di dalam UU Perbankan Syariah, melainkan Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) UU Perbankan

⁶⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, hlm. 5

⁶⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, hlm. 6

Syariah didelegasikan kepada MUI untuk ditetapkan dalam fatwa yang kemudian dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia/atau OJK setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).⁶⁸

2. Petitum

Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:⁶⁹

- a. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan terhadap Undan-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya mengenai hak kebendaan dalam transaksi perbankan syariah atau melakukan pembentukan undang-undang yang di dalamnya mengatur mengenai hak kebendaan dalam transaksi perbankan syariah;
- c. Menyatakan frase *“berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”*

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *“yang ditetapkan dalam Peraturan Bank*

⁶⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, hlm. 7.

⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, hlm. 87.

*Indonesia atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya.”;*⁷⁰

- d. Menyatakan frase “*prinsip syariah.*” Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya.*”;
- e. Menyatakan frase “*Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.*” Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan prinsip syariah memperhatikan fatwa yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia dan/atau lembaga lain yang berwenang menetapkan fatwa.*”;
- f. Menyatakan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

⁷⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, hlm. 87.

g. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Amar Putusan

Hakim Mahkamah mengadili permohonan a quo, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Namun permohonan provisi dan pokok permohonan yang diajukan tidak beralasan hukum. Sehingga hakim mahkamah menolak permohonan provisi dan pokok permohonan untuk seluruhnya. Putusan yang diberlakukan tersebut ditandatangani oleh Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dalam acara sidang terbuka untuk umum.⁷¹

⁷¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, hlm. 228.

BAB IV

ANALISIS DELEGASI KEWENANGAN PENENTUAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XIX/2021 PERSPEKTIF TEORI *MAŞLAĤAH*

A. Delegasi Kewenangan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021

Permohonan Pemohon dalam putusan yang diajukan tidak dapat diterima oleh hakim. Sebab menurut hakim, apabila otoritas penetapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan syariah tidak lagi diserahkan kepada MUI melainkan diserahkan kepada BI atau OJK sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, hal demikian potensial menimbulkan sejumlah persoalan yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum. *Pertama*, kekhususan penyelenggaraan perbankan syariah akan hilang. Sebab, aspek kekhususan pengaturan perbankan syariah justru pada aspek adanya organ lain yang terlibat dalam penentuan prinsip syariah.

Terkait dengan persoalan tersebut, pada dasarnya sudah terjawab dengan prinsip dan posisi perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kekhususan tersebut berkenaan dengan penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan, di mana otoritas agama Islam yaitu MUI terlibat di dalamnya. Kekhususan ini menjadi pembeda nyata antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Kehadiran perbankan syariah hingga saat ini telah mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat muslim untuk

menginvestasikan dana dan kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan bisnis maupun kebutuhan lainnya. Sehingga dengan demikian masyarakat khususnya masyarakat muslim tidak perlu lagi khawatir untuk mengelola dana dan usahanya tetap dalam ketentuan yang tidak melanggar syariah.⁷²

Kedua, penetapan prinsip syariah akan dikeluarkan langsung oleh negara, bukan oleh otoritas agama yang mengayomi kepentingan mayoritas umat Islam. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara yang berdasarkan pada Pancasila yang menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu sumber hukum. Oleh karena bukan negara Islam, lalu bagaimana mungkin otoritas negara yang menentukan prinsip syariah yang notabene merupakan bagian dari penentuan hukum Islam. Sekalipun negara memiliki wewenang penuh dalam membentuk hukum, namun ketika bersentuhan dengan penetapan hukum agama, *in casu* perbankan syariah, negara perlu membatasi dirinya dengan cara menyerahkan penetapan materi hukum tersebut kepada pemegang otoritas agama. Dalam hal ini, negara mengambil peran mengadopsi hukum agama yang telah ditetapkan oleh pemegang otoritas agama menjadi hukum positif yang diberlakukan dalam penyelenggaraan urusan negara di bidang pengelolaan perbankan syariah.

Pemegang otoritas agama yang berkompeten di Indonesia sendiri yaitu MUI. MUI merupakan lembaga yang berkompeten menjawab dan merespon permintaan fatwa, pertanyaan dari pemerintah, lembaga, atau

⁷² Selfi Afriani Gultom, dan Saparuddin Siregar, "Penilaian Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia Dengan Metode RGEC", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, 2022, hlm. 320.

organisasi sosial mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Pemberian atau penetapan fatwa MUI dilakukan atas permintaan (*istifta*) dari peminta fatwa (*mustafti*) baik secara pribadi, organisasi masyarakat, atau pemerintah. Dalam menetapkan fatwa di bidang keuangan syariah, hal ini dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut DSN) MUI.

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan.⁷³

Seandainya penetapan prinsip syariah diserahkan kepada BI/OJK dalam PBI atau POJK dengan mengikuti tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya, BI/OJK akan kesulitan dalam merumuskan substansi dari PBI/POJK tersebut karena memiliki pengetahuan yang terbatas terkait dengan substansi atau prinsip syariah. Artinya, menyerahkan penetapan prinsip syariah dalam perbankan syariah kepada BI/OJK dapat dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang pembentuk undang-undang yang dapat berujung pada terjadinya kekacauan dalam penentuan

⁷³ Ahyar A. Gayo, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah* (BPHN Puslitbang, 2011), hlm. 45.

substansi peraturan yang memuat prinsip-prinsip syariah. Pada gilirannya, hal demikian juga dapat menciderai keyakinan dan cara umat Islam menjalankan agamanya.

Lebih lanjut, penempatan urusan penentuan prinsip syariah sebagai otoritas agama tidak terlepas dari ketentuan konstitusi, dalam hal ini norma Pasal 29 UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945, seluruh umat beragama, termasuk umat Islam berhak menjalankan agama dan beribadah menurut agamanya.⁷⁴

Dengan demikian, Petitum dan dalil-dalil demikian serta hal-hal lain yang terkait adalah tidak relevan dipertimbangkan oleh Mahkamah Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan hambatan bagi Pemohon dalam mengakses layanan perbankan syariah seperti yang dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, sedangkan halhal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak ada relevansinya.⁷⁵

⁷⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, hlm. 220.

⁷⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, hlm. 220.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021

Judicial review yang diajukan oleh Pemohon ditolak sepenuhnya oleh hakim. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang mengenai putusan ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Apakah pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang baik, sehingga putusan ditolak seluruhnya merupakan putusan yang tepat, dan juga apakah ada kekurangan dalam pertimbangan tersebut.

Hakim menilai, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan suatu yang khusus dalam regulasi perbankan yang bepedoman pada syariat Islam. Sehingga, dalam kekhususan ini diperlukan organ lain yang terlibat dalam penentuan prinsip syariah. Dan apabila penetapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan syariah tidak lagi diserahkan kepada MUI dan justru diserahkan kepada BI atau OJK, maka kekhususan penyelenggaraan perbankan syariah akan hilang.

Dalam hal ini, jika kita lihat sejarah perkembangan perbankan syariah, perkembangannya sendiri dimulai pada Pada tahun 1983 dikeluarkan kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen. Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1988 sebagai kebijakan

diregulasi di bidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru.⁷⁶

Tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank islam di Indonesia. Kelompok kerja yang dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah nerdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991.⁷⁷

Pada tahun 1992, diundangkan UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara implisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil, yang dipertegas Kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen

⁷⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 30.

⁷⁷ Tim Otoritas Jasa Keuangan, "Sejarah Perbankan Syariah", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>, diakses pada tanggal 21 Juni, 2023.

dari UU Nomor 7 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank pengkreditan rakyat.⁷⁸

Setahun setelahnya, disusul oleh keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2004. Yang merupakan jawaban atas permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Lalu pada tanggal 16 Juli 2008 dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dari pemaparan di atas, proses dalam meregulasi perbankan syariah melewati fase yang cukup panjang. Dan juga, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, maka peraturan yang dikhususkan untuk mengatur perbankan syariah sangat diperlukan. Dan melalui undang-undang ini, diharapkan pelaku bisnis syariah dan masyarakat Indonesia mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan bisnis yang murni syariah.⁷⁹ Mengingat bahwa masalah perbankan ini adalah wilayah muamalah, ada satu kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

⁷⁸ Neneng Nurhasanah, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika: 2017), hlm. 13.

⁷⁹ Halil Khusairi, "Hukum Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Qisthu*, Vol. 15, no. 1, 2015, hlm. 44.

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah ini menjelaskan, bahwa dalam urusan muamalah, segala sesuatu itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkan, atau ada dalil yang menyatakan bahwa sesuatu itu tidak dibolehkan. Berarti, segala sesuatu yang menyangkut dengan kegiatan dan produk dari perbankan syariah ini dasar hukumnya adalah boleh dilakukan, dan menjadi tidak boleh dilakukan apabila syariat melarangnya.

Dalam konteks permasalahan ekonomi yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, ada transaksi-transaksi baru yang dalilnya tidak terdapat di al-Qur'an maupun hadits. Sehingga memerlukan ketentuan hukum yang baru atau fatwa. Kedudukan fatwa dalam hierarki tata hukum Indonesia bukan menjadi salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Secara formal *legal*, kedudukan fatwa sama halnya dengan kedudukan doktrin para pakar hukum. Keduanya hanya sebatas menilai dan memberikan rekomendasi ketentuan dan substansi hukum. Adapun perbedaannya adalah subjek hukum yang mengeluarkan fatwa terkait hukum Islam. Dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN-MUI).⁸⁰ Fatwa DSN-MUI sendiri dipilih karena MUI adalah lembaga otoritatif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

⁸⁰ Muhammad Izzazi Nurzaman dan Dena Ayu, “Eksistensi Kedudukan Fatwa Drn-Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 9, no.2, 2021, hlm. 63.

Fungsi fatwa utama DSN-MUI adalah memberikan pedoman dan arahan bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fatwa ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa praktik-praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat Muslim sesuai dengan ajaran Islam. Fatwa DSN-MUI dibutuhkan dalam hal pengaturan terkait berikut:⁸¹

1. Pembuatan atau pengembangan produk baru, yang meliputi seluruh produk bank, baik *asset*, *liabilities* dan *services*;
2. Fatwa DSN MUI dapat secara langsung dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah dalam tataran aturan dan ketentuan tentang aktifitas ekonomi syariah;
3. Untuk fatwa-fatwa yang terkait dengan produk dan aktifitas perbankan;
4. Fatwa DSN-MUI dihasilkan secara tertulis dengan diskusi yang melibatkan praktisi perbankan syariah.

Maka dari itu, Fatwa DSN-MUI sangat diperlukan bagi perkembangan ekonomi yang melaju pesat. Karena akan terus ada transaksi-transaksi baru yang tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an maupun dalam hadits. Fatwa DSN-MUI sendiri dipilih karena MUI adalah lembaga otoritatif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian, yang menjadi pertimbangan hakim yaitu apabila penetapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan syariah tidak lagi diserahkan kepada MUI dan justru diserahkan kepada BI atau OJK, maka

⁸¹ Ahyar A. Gayo, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, hlm. 59.

penetapan prinsip syariah akan dikeluarkan langsung oleh negara, bukan oleh otoritas agama yang mengayomi kepentingan mayoritas umat Islam.

Indonesia merupakan negara dengan Muslim terbanyak, namun bukan berarti bahwa Indonesia adalah Negara Islam. Rumusan dasar negara tercantum dalam dokumen yang kemudian disebut sebagai “Piagam Jakarta”, yang merupakan rancangan awal dari Pembukaan UUD 1945. Dalam dokumen itu, salah satu sila berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun, hal ini menjadi perdebatan. Mengingat bangsa Indonesia bukan hanya beragama Islam saja, tetapi juga Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan beragam aliran kepercayaan lainnya.

Alhasil, karena perdebatan itu, dicapailah kata mufakat untuk rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan kalimat tersebut pun diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸² Dari sejarah ini, dapat diketahui bahwa meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam, namun bukan berarti Indonesia merupakan negara Islam.

Namun, meskipun Indonesia bukanlah negara Islam, hal yang berhubungan dengan agama, negara harus membatasi diri dengan menyerahkan kepada pemegang otoritas agama. Karena dalam menetapkan hukum, Indonesia dapat mengambil dari sumber hukum materiil. Sumber hukum materiil sendiri adalah bahan-bahan hukum yang belum mempunyai bentuk tertentu dan belum mengikat, namun dapat dijadikan isi hukum

⁸² Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, *Kisah Pancasila* (Jakarta: Balai Pustaka, 2022), hlm. 64.

dengan bentuk tertentu agar menjadi mengikat.⁸³ Dengan demikian, hukum Islam menjadi sumber hukum materiil. Dalam hal ini, negara mengambil peran mengadopsi hukum agama yang telah ditetapkan oleh pemegang otoritas agama menjadi hukum positif yang diberlakukan dalam penyelenggaraan urusan negara di bidang pengelolaan perbankan syariah.

Dalam kedua hal tersebut, menurut penulis, penentuan substansi prinsip syariah sudah tepat jika kewenangannya diberikan kepada MUI untuk dijadikan fatwa. Karena MUI yang didirikan pada 26 Juli 1975 di Jakarta semata merupakan wadah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.⁸⁴ Kemudian dari fatwa tersebut, dituangkanlah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dimana, hal tersebut ditempatkan sebagai wewenang BI/OJK. Karena apabila substansi prinsip syariah langsung diberikan kepada BI/OJK, maka BI/OJK akan merasa kesulitan karena memiliki pengetahuan yang terbatas terkait dengan substansi atau prinsip syariah.

C. Delegasi Kewenangan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 Perspektif Teori *Maṣlahah*

Lembaga peradilan memiliki urgensi dalam eksistensi sebagai pengawal konstitusi yang merupakan akar dari hukum negara demokratis.

⁸³ Makhrus Munajat, "Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia", *Jurnal Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII, no. 1, Juni, 2019, hlm. 7.

⁸⁴ Syafiq A. Mughni, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka Majelis Ulama Indonesia Dalam Praktis Kebebasan Beragama* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 144.

Oleh karena itu putusan hakim dinilai memiliki aspek keadilan, kebenaran, kemanfaatan, serta memberikan kepastian hukum dalam aktifitas kehakiman. Sebuah hukum berawal dari kesepakatan masyarakat di segala perbedaannya baik histori, sosial bahkan biologis yang kemudian dapat diterima oleh semua orang sebagai instrument keadilan. Keadilan sendiri memiliki arti yang bukan hanya bentuk naratif, melainkan Bahasa kebatinan yang dapat diterima dan dirasakan dengan itikad baik melalui legitimasi terkait.⁸⁵

Putusan pengadilan itu memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuasaan untuk melakukan apa yang dituangkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara. Kekuatan eksekutorial ini terdapat di dalam kepala putusan yaitu “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Sifat deklaratif pada putusan yang tidak disertai kekuatan eksekutorial dapat menggagalkan nilai kemaslahatan dalam sebuah putusan.⁸⁶

Putusan hakim yang berlandaskan pada intelektual hakim mencangkup aspek keadilan substansi dan juga kontribusi memuat moral penegak hukum berselarasan pada kemaslahatan, maka dalam skripsi ini, akan menganalisa pertimbangan hakim dalam menciptakan putusan mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan peraturan perbankan syariah yang akan ditelaah dalam tujuan mewujudkan kesejahteraan para pihak serta masyarakat yang akan membutuhkan kepastian dari putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi ini lahir karena adanya kecenderungan salah satu pihak

⁸⁵ Hanif Fudin Azhar, “Muatan Hak Asasi Manusia Dan Moral Hukum Putusan Hakim Dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, no. 2, 2021, hlm. 2255-257.

⁸⁶ Nurul Huda, Jayusman, “Perspektif *Maṣlahah* Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung”, *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 14, no. 2, 2021, hlm. 271.

yang merasa dirugikan dari peraturan perbankan syariah. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek keadilan serta kepastian hukum bagi Pemohon. Sebagaimana dalam kaidah fikih yang menjelaskan bahwa suatu putusan itu harus diperhatikan unsur kemanfaatan dan kemaslahatannya, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikatikan dengan kemaslahatan”.⁸⁷

Kaidah di atas memiliki arti bahwa pemerintah atau penegak hukum dalam memberikan kebijakan atau peraturan disesuaikan dengan kebutuhan dan memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan bagi rakyatnya. Hal ini guna menghindari segala kemudharatan dalam pengaplikasiannya. Jika terjadi perselisihan dalam penetapan hukum, maka musyawarah lah jalan keluarnya. Hakim sebagai orang yang memimpin dan memutuskan suatu perkara di pengadilan wajib memiliki integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas karena wajib memberi solusi hukum atas perkaranya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam putusan MK yang diajukan, tentunya hakim telah mempertimbangkan berbagai kepentingan guna mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat secara menyeluruh.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 hakim menolak permohonan seluruhnya. Hakim telah menjelaskan, norma pemuatan dalam peraturan perundang-undangan dan penentuan prinsip syariah telah ditempatkan dengan proporsional dan tepat. Proporsionalitas

⁸⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 162.

substansi prinsip syariah sudah seharusnya ditentukan berdasarkan fatwa MUI yang telah diberikan kewenangan oleh negara. Adapun kaidah fikih yang menerangkan bahwa putusan hakim sebagai sesuatu yang tidak bisa dibantahkan dalam menetapkan suatu hukum dari berbagai pendapat, yaitu:

مُحْكَمُ الْحَاكِمِ إِزْرَامٌ وَ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Keputusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan”⁸⁸

Dari kaidah tersebut dapat dimaknai bahwa putusan hakim adalah final dan mengikat. Penyelesaian setiap perselisihan perkara yang efektif adalah penyelesaian yang dilaksanakan di pengadilan. Pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perbankan Syariah mengajukan *Judicial Review* pada Mahkamah Konstitusi. Dimana, Mahkamah Konstitusi merupakan pilar konstitusi dan dimasukkan ke dalam komponen/lembaga UUD 1945 untuk menegakkan demokrasi, prinsip Negara hukum, konstitusi, perlindungan terhadap hak konstitusional. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang sifat dari putusannya adalah final.

Menciptakan kebaikan dari setiap tindakan adalah tujuan syariah dalam menetapkan hukum berdasarkan analogi yang parsial dalam perkembangannya. Syariat Islam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Allah untuk memberikan manfaat bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat, dengan patuh pada segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

⁸⁸ Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm.163.

Dalam ekonomi dan bisnis, Islam memiliki prinsip bahwa segala hal diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Imam al-Syatibi juga berpendapat bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya, terutama dalam maksudnya. Penetapan hukum yang berkaitan dengan masalah teologis didasarkan pada pertimbangan motif dalam ushul fiqh dengan menggunakan illat (alasan). Menurut beliau, tujuan Tuhan menetapkan syariah adalah untuk kebaikan manusia dalam jangka pendek maupun panjang. *Maṣlaḥah* (kebaikan) ditegaskan dalam syariat melalui metode induksi sebagai tema umum dalam hukum dan sebagai deskripsi ilahi dari berbagai perintah secara rinci.⁸⁹

Sehingga dalam konteks penentuan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 dapat dianalisis melalui satu aspek teori *maṣlaḥah*, yakni:

1. *Maṣlaḥah Mursalah*

Dari segi Bahasa, *Maṣlaḥah Mursalah* terdiri dari dua suku kata, yaitu *Maṣlaḥah* dan *Mursalah*. Kata “*al-maṣlaḥah*” mempunyai kesamaan arti maupun wazannya dengan kata “*al-manfa’ah*”. Kata *al-maṣlaḥah* dapat diartikan dengan kebaikan, kemanfaatan, keselarasan, kepatutan, dan kepantasan.

⁸⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī’ah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t), Vol. 1, juz II, hlm. 2-3.

Secara terminologi, para ulama Fiqh mempunyai pendapat masing-masing untuk kata *al-maṣlaḥah*. Menurut al-Ghazali, *al-maṣlaḥah* mempunyai makna asli yaitu menarik atau mewujudkan kemanfaatan dan menyingkirkan atau menghindari kemudharatan.⁹⁰ Kemudian kata *al-mursalah* artinya terlepas atau bebas. suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' tentang hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil syara' yang memerintahkannya.⁹¹

Para Ulama Fiqh telah sepakat bahwa penetapan hukum syara' dilakukan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui metode penetapan hukum *Maṣlaḥah Mursalah*, di mana hukum ditetapkan berdasarkan kemaslahatan manusia tanpa ada dalil-dalil syara' yang secara spesifik membahas permasalahan tersebut. Metode ini menjadi dasar bagi istidlal sebagai salah satu cara menetapkan hukum.⁹²

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum yang dipakai oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu kasus di Pengadilan, dengan tujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Indonesia sebagai negara hukum memiliki regulasi yang mengatur setiap

⁹⁰ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), hlm. 35.

⁹¹ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 21.

⁹² Nur Asiah, "Istilah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, no. 2, Desember, 2016, hlm. 150.

tindakan manusia, dan siapa pun yang melanggarnya akan menghadapi konsekuensi.⁹³

Hakim memutus Putusan Mahkamah Konstitusi tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang menjadikan apakah suatu putusan itu sudah tepat tidak. Pertimbangan ini tidak hanya dari sudut pandang hakim, namun juga dari berbagai ahli. Sehingga dapat menimbulkan putusan yang berlandaskan kepada kemaslahatan. Dalam kasus ini, setelah adanya Putusan MK Nomor 65/PUU-XIX/2021, telah jelas bahwa apabila otoritas penetapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan syariah tetap diserahkan kepada MUI. Tidak diserahkan kepada BI atau OJK sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon. Hal demikian, hakim tentu mempunyai pertimbangan dalam mencapai putusan tersebut. Dan pertimbangan tersebut tentu tidak hanya dari sudut pandang hakim, melainkan dari Pemohon dan berbagai ahli di bidang perbankan syariah. Sehingga menciptakan putusan yang berlandaskan kemaslahatan.

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XIX/2021 dirasa sudah tepat dan berlandaskan pada *maṣlaḥah*. Karena perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Sehingga perlu adanya kekhususan dalam pengaturannya. Dan karena kekhususan ini, maka diperlukan organ khusus dalam penentuan prinsip syariah yaitu MUI. Jika diserahkan kepada BI/OJK, maka akan menimbulkan kekacauan hukum. BI/OJK akan merasa kesulitan dalam

⁹³ Nurul Awalia, "Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalāh* (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP)", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 44.

menetapkan penentuan prinsip syariah karena dirasa kurang berkompeten dalam hal itu. Dan juga akan terjadi polarisasi agama, dimana negara mencampuri hal agama yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga yang berkempoten di bidang agama.

Lebih lanjut, jika penetapan prinsip syariah dilakukan oleh MUI dan ditetapkan sebagai fatwa, kemudian dari fatwa tersebut dituangkan ke dalam PBI atau POJK, maka hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui, melindungi, menghormati dan memfasilitasi umat Islam dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan aturan agamanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945.

Kemudian Pemohon berpendapat bahwa detail prinsip syariah yang seharusnya diatur dalam tingkat UU Perbankan Syariah dan tidak didelagasikan kepada MUI.⁹⁴ Dalam hal ini, penulis tidak sependapat dengan Pemohon. Karena perbankan syariah berkaitan dengan ekonomi. Dan ekonomi sendiri merupakan hal yang berkembang dengan cepat dan mengikuti seiring dengan perkembangan zaman.

Maka dari itu, apabila penentuan prinsip syariah dituangkan langsung dalam UU Perbankan Syariah, maka dikhawatirkan akan terjadi terjadinya hukum dengan waktu yang lama. Hal ini dengan pertimbangan dari kekurangan mekanisme proses pembuatan UU yang tidak bisa diproses dengan cepat dan memakan waktu yang lama. Sehingga justru berpotensi terjadinya kekosongan hukum. Penentuan prinsip syariah

⁹⁴ Sri Pujianti, "Fatwa MUI dalam Perbankan Syariah Sudah Tepat dan Proporsional", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18473>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2023.

melalui fatwa lalu dituangkan kedalam PBI/POJK justru dinilai lebih mengandung kemaslahatan. Karena pengaturan yang didasarkan oleh fatwa dapat menjadikan pengukuran prinsip syariah jauh lebih fleksibel. Dibanding jika diatur di dalam UU.

Fleksibilitas sangat diperlukan dalam hal ekonomi. Ekonomi yang fleksibel memungkinkan suatu sistem ekonomi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan zaman. Dalam rangka menghadapi tantangan yang terus berubah, fleksibilitas ekonomi menjadi faktor penting dalam mempromosikan stabilitas, pertumbuhan, dan daya saing ekonomi sebuah negara. Ekonomi yang menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan zaman akan berjalan dengan perkembangan yang pesat. Sehingga membuat dinamika hukum mengenai ekonomi syariah juga bisa berkembang dengan cepat. Maka dari itu, diperlukan pula produk hukum yang fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan cepatnya perkembangan ini. Dalam hal ini adalah fatwa DSN-MUI. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah. Menurut Imam al-Syatibi, dilahirkannya syariah demi kemaslahatan manusia baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.⁹⁵

⁹⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t), Vol. 1, juz II, hlm. 4

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dianalisis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Delegasi kewenangan penentuan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah telah menjadi subjek Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021. Putusan ini memberikan kejelasan mengenai batas-batas delegasi kewenangan yang diberikan kepada pihak berwenang dalam menentukan prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti oleh bank syariah. Dalam hal ini, yang berwenang dalam menentukan prinsip syariah adalah MUI. Jika otoritas yang menetapkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah tidak lagi MUI, tetapi digantikan oleh BI atau OJK seperti yang diminta oleh Pemohon, hal ini berpotensi menimbulkan beberapa masalah yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait dengan kekhususan penyelenggaraan perbankan syariah. Ini karena kekhususan dalam pengaturan perbankan syariah terletak pada keterlibatan organ lain dalam menetapkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penetapan prinsip-prinsip syariah akan dilakukan langsung oleh negara, bukan oleh otoritas agama yang mewakili kepentingan mayoritas umat Islam.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 yang di dalamnya membahas tentang pendelegasian penentuan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah mengandung *maṣlahah* di dalamnya.

Al-Maṣlahah menurut *al-Būti* secara bahasa bermakna manfaat. Secara istilah, *maṣlahah* bermakna “Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh syariat untuk kepentingan hambanya. Baik dalam menjaga agama, jiwa, akal keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.”. Oleh karena itu, analisis *maṣlahah* setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 menganalisis satu aspek yang termasuk dalam *maṣlahah* yaitu *maṣlahah mursalah*. Fleksibilitas ekonomi memungkinkan suatu sistem ekonomi untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul di era ini. Untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berubah, kemampuan ekonomi untuk beradaptasi menjadi elemen yang signifikan dalam mendorong stabilitas, pertumbuhan, dan daya saing ekonomi suatu negara. Dalam konteks perkembangan hukum ekonomi Islam, seringkali transaksi dan produk perekonomian jauh lebih cepat dari perkembangan hukumnya. Sehingga dibutuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum ada di dalam al-Qur’an maupun dalam hadits. Dalam hal ini peran DSN-MUI sangat penting untuk mengimbangi perkembangan ekonomi yang cepat. Lalu, apabila penentuan prinsip syariah dituangkan langsung dalam UU Perbankan Syariah, maka dikhawatirkan akan terjadi terjadinya hukum dengan waktu yang lama. Hal ini mengacu pada kekurangan mekanisme proses pembuatan UU yang tidak bisa diproses dengan cepat dan memakan waktu yang lama. Sehingga justru berpotensi terjadinya kekosongan hukum. Penentuan prinsip syariah melalui fatwa lalu

dituangkan kedalam PBI/POJK justru dinilai lebih mengandung kemaslahatan.

B. Saran

Seiring dengan kebutuhan yang terjadi di kalangan lembaga keuangan syariah, penulis merekomendasikan agar putusan ini dapat disosialisasikan dari pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat memahami bahwa badan yang memiliki otoritas dalam penentuan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah Fatwa DSN-MUI.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KITAB

- Al-Buti, Muhammad Said Ramadhan. *Dawābiṭ Al-Maṣlaḥah Fī Syarī'ati Al-Islāmiyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2001.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t, Vol. 1, juz II.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St Paul. MN: West Publishing, 1990.
- Cetak Biru. "Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya". *Secretariat Jenderal MKRI*, 2004.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernonmo. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Fadli, Moh, *Peraturan Delegasi di Indonesia*. Malang: UB Press. 2011.
- Gayo, Ahyar A. *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. BPHN Puslitbang, 2011.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Latif, Abdul, dkk. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Mughni, Syafiq A. *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka Majelis Ulama Indonesia Dalam Praktis Kebebasan Beragama*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Muhammad. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonesia, 2006.

- Mukhammad, Bahir. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Nurhasanah, Neneng, dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika: 2017.
- Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila. *Kisah Pancasila*. Jakarta: Balai Pustaka, 2022.
- Ridwan, Juniarto, Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2019.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sudaryono. *Metodoogi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sudrajat, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah, Kewenangan Dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sumadi, Achmad Fadli, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Teguh, Harry Pratama. *Hukum dan Peradilan Konstitusi Indonesia, Sebuah Kajian Teori dan Praktik Hukum Acara Konstitusi*. Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006.

JURNAL

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. “*Al-Maṣlahah Al-Mursalah* Dalam Penentuan Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, no. 1, 2018.
- Asiah, Nur. “Istilah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, no. 2, 2016.
- Azhar, Hanif Fudin. “Muatan Hak Asasi Manusia Dan Moral Hukum Putusan Hakim Dalam Perspektif Maqashid Syariah”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, no. 2, 2021.
- Eddyono, Lutfi Widagdo. “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, no. 3, 2010.
- Fathurrohman. “Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”. *Jurnal Rechtsens*, Vol. 7, 2018.
- Gandara, Moh. “Kewenangan, Atribusi, Delegasi Dan Mandat”. *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2, 2020.
- Gultom, Selfi Afriani dan Saparuddin Siregar. “Penilaian Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia Dengan Metode RGEC”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, 2022.
- Huda, Nurul dan Jayusman. “Perspektif *Maslahah* Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung”. *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 14, no. 2, 2021.
- Kholid, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”. *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 20, no. 2, 2018.
- Khusairi, Halil. “Hukum Perbankan Syariah”. *Jurnal Al-Qisthu*, Vol. 15, no. 1, 2015.
- Kosariza, dkk. “Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 4, no. 2, 2020.
- Mansyur, M. Ali. “Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Ed. Khusus, 2011.

- Munajat, Makhrus. "Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia". *Jurnal Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII, no. 1, 2019.
- Nurzaman, Muhammad Izzazi dan Dena Ayu. "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN- MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 9, no.2, 2022.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*, Vol. 1, no. 04, Desember, 2014.
- Rokhim, Abdul. "Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan (*Welfare States*). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 19, no. 36, 2013.
- Sa'adah, Nabiatus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan *Constitutional Review*". *Jurnal Administrative Law & Governance*, Vol. 2, 2019.
- Salma. "*Maṣlahah* Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 10, no. 2, 2016.
- Simamora, Janpatar. "Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, no. 1, 2016.
- Sutiyono, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, no. 6, Desember, 2016.
- Utama, Andrew Shandy. "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 2, no. 3, 2020.
- Utama, Andrew Shandy. "Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2, no. 2, 2018.
- Utama, Sofyan Mei. "Eksistensi dan Penegakan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 27, no. 2, 2012.
- Widiarto, Aan Eko. "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, 2019.

SKRIPSI, TESIS

Awalia, Nurul. "Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Budiman, Arif. "Konsep *Maṣlahah* Dalam Ekonomi Islam Menurut al-Syatibi". *Skripsi*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2022.

Cahyo, Eko. "Nomor Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam: Studi *Maṣlahah* Program Tabungan (Muamalat Berbagi Rejeki) Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang". *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012.

Chandra, Mursyid Surya. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Perbankan Syariah". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015.

WEB

Pujianti, Sri. "Fatwa MUI dalam Perbankan Syariah Sudah Tepat dan Proporsional".
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18473>.

Tim Otoritas Jasa Keuangan. "Sejarah Perbankan Syariah".
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>.

LAIN-LAIN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Mahar Darmawan
2. NIM : 18173010124
3. Tempat, Tgl. Lahir : Bogor, 04 Agustus 1998
4. Alamat Rumah : Kp. Babakan Tarikolot, Rt.02/02, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor
5. Nama Ayah : Sudarko
6. Nama Ibu : Rosita

B. Riwayat Pendidikan

1. Tk, tahun lulus : TKIT Al-Utsmaniyah, 2004
2. SD, tahun lulus : SDIT Al-Utsmaniyah, 2010
3. SMP, tahun lulus : SMPIT Fathan Mubina, 2013
4. SMA, tahun lulus : Pondok Modern Darussalam Gontor, 2017
5. S1, tahun masuk : UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 2018-2023
2. HMJ Hukum Ekonomi Syariah 2020
3. Partai Bintang Orbit Mahasiswa (BOM) 2021

Purwokerto, 05 Juli
2023



Mahar Darmawan
NIM. 1817301024